

**PEMBAHARUAN AKSES PENDIDIKAN:
*Studi Persepsi Orangtua Peserta Didik Terhadap Sistem Zonasi Dalam
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di Kota Blitar***

¹Sulistyo Anjarwati, ²Rochmat

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Islam Balitar, Blitar, Indonesia

E-mail: sulistyoanjar91@gmail.com, rochmat@unisbablitar.ac.id

ABSTRACT

This article discusses how parents' perceptions of students when responding to the zoning system in the New Student Reception System (PPDB), especially in the City of Blitar. This research is based on qualitative data obtained from the field (field research), both from primary sources: interviews and observations, as well as other secondary sources: studies on the development of PPDB studies that occur in Indonesia, both from print or electronic media. The results showed that parents of students still felt that the zoning system in PPDB did not provide free space in accessing education as desired. The government has changed the old pattern of society into a new, more complex arrangement in terms of educational facilities. In addition to having effectiveness in changing people's perceptions of the differences between favorite and non-favorite schools, this system is conceptually good, but it is not yet effective enough to equalize the quality of education, so there is still a need for deep integrative studies, strategic efforts between educational institutions and relevant agencies. This step can be done through optimizing the socialization of the PPDB zoning system to the community that promotes openness and is in favor of the people's aspirations.

Keywords: *School Zoning, PPDB Blitar, Access to Education*

PENDAHULUAN

Beberapa kajian tentang sistem zonasi dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) telah banyak terlontar ke dalam ruang publik. Berbagai pandangan, wacana dan hasil analisis soal zonasi sangat beragam dan berkembang, jika dilihat dari sejak disahkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud) Nomor 51 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan pada 31 Desember 2018 yang lalu. Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan saat ini, mengapresiasi aturan ini dengan mempertahankan aturan dan memberi sedikit perubahan di dalamnya (kompas.com, 2020).

Pasal 23 Permendikbud ini menyebut bahwa sistem zonasi diterapkan di semua wilayah, kecuali di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T) karena faktor geografis yang sukar. Selain itu, juga tidak diterapkan pada sekolah

menengah kejuruan (SMK), sekolah swasta, sekolah berasrama dan satuan pendidikan kerja sama yang mengombinasikan kurikulum nasional dengan internasional. Namun, aturan ini juga mengalami perubahan tiap tahunnya, misalnya saja pada perbedaan antara tahun 2018 dan 2019: penghapusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), lama domisili yang didasarkan pada alamat Kartu Keluarga (KK) diterbitkan minimal satu tahun sebelumnya, kewajiban sekolah mengumumkan daya tampung sekolah, dan prioritas satu zonasi dengan sekolah asal. Sedangkan pada era Nadiem Makariem, perbedaan mendasar juga nampak antara tahun 2019 dan 2020: pada 2019 kuota siswa dari jalur zonasi minimal 80 persen dari total 100 persen. Sisanya diperuntukkan untuk jalur prestasi dan jalur perpindahan. Pada 2020, kuota jalur zonasi berkurang menjadi 50 persen. Artinya, kuota jalur zonasi PPDB 2020 berubah dengan rincian: jalur zonasi 50 persen, afirmasi 15 persen, pindahan 5 persen dan jalur prestasi 30 persen. Kemendikbud berusaha mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah, karena daerah juga memiliki otoritas menentukan proporsi dalam menetapkan wilayah zonasi (kompas.com, 2020).

Sistem zonasi menghendaki PPDB berdasarkan radius dan jarak. Zonasi sekolah merupakan jarak tempat tinggal peserta didik dengan sekolah. Sekolah tidak menekan lagi hasil nilai ujian siswa yang diperoleh, namun dengan menghitung jarak atau radius rumah ke sekolah. Calon peserta didik diwajibkan hanya boleh menempuh pendidikan di sekolah yang memiliki radius terdekat dari domisilinya masing-masing: anak di luar jarak 2300 meter tidak diperbolehkan masuk kedalam sekolah tersebut kecuali melalui jalur prestasi yakni hanya sekitar lima persen kuota. Konsekuensinya, tidak ada istilah sekolah favorit yang siswa memiliki kecerdasan berkumpul pada satu sekolah, dan siswa kurang memiliki kecerdasan menjadi buangan ke sekolah bukan favorit (opspwk.web.id, 2019).

Secara konseptual, berdasarkan mekanisme pelaksanaannya yaitu dengan cara dalam jejaring (daring/online) maupun luar jejaring (luring/offline). Dengan sistem zonasi, tujuannya demi mempermudah calon peserta didik mengakses sekolah. Pengaturan ini diharapkan dapat membuat proses penerimaan berlangsung secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna

meningkatkan akses layanan pendidikan. Selainnya adalah untuk melakukan pemerataan agar peserta didik dengan nilai tinggi tidak selalu terikat dengan istilah “sekolah favorit”. Hal ini juga didukung dengan pemerataan penyebaran tenaga pengajar sesuai daerah masing-masing, bersertifikasi sesuai bidangnya masing-masing.

Respons soal sistem zonasi sekolah di atas cukup beragam dari berbagai kalangan. Banyak pihak yang mencoba menyoalnya dari berbagai persepsi, baik secara konseptual maupun praktis. Elga Andina (2017) menyebut bahwa sistem zonasi berdampak pada kecemasan orang tua peserta didik. Alasannya, selain karena masih kurang jelasnya mekanisme yang digunakan, juga semakin tidak ada kepastian apakah putera/puterinya dapat diterima di sekolah yang diinginkan. Selanjutnya rentan menimbulkan permasalahan sosial, khususnya soal motivasi berprestasi peserta didik yang akan berakibat pada kesenjangan kemampuan akademik peserta didik karena yang berprestasi harus belajar bersama mereka yang berada pada kapasitas akademik yang lebih rendah. Dalam studi kasus yang sedikit berbeda di kota Bandung, Dian Purwanti dkk (2019), dengan hasil penelitiannya, mengatakan bahwa sistem zonasi tidak efektif jika diukur dari indikator mengubah persepsi masyarakat terhadap sekolah favorit dan menurunkan angka tidak melanjutkan sekolah. Adanya campur tangan politik dalam proses implementasi kebijakan telah membuat kegiatan penerimaan peserta didik baru tingkat SMP di kota Bandung selalu menuai konflik.

Deskripsi di atas menjadi titik awal untuk menemukan fokus kajian dalam artikel ini. Dengan mengacu pada metode penelitian dan teori yang digunakan, tulisan ini berusaha secara lebih mendalam, tidak hanya deskriptif, ingin memahami bagaimana persepsi orangtua peserta didik terhadap sistem zonasi dalam PPDB melalui sistem zonasi di Kota Blitar. Di kota ini, sistem zonasi telah diterapkan sejak 2018. Peraturan terbagi menjadi dua jalur yaitu 1) jalur prestasi dengan kuota lima persen untuk siswa luar kota, lima belas persen untuk siswa dalam kota, dan lima persen untuk jalur khusus: siswa yang pindah ke Blitar untuk mengambil tugas orang tua yang merupakan pejabat negara, dan 2) jalur zonasi umum yang memiliki kuota 75%. Namun begitu, persoalan tetap masih muncul,

misalnya, pada Juni 2019 PPDB di tingkat SMA/SMK masih dikeluhkan oleh sebagian masyarakat, masih banyak yang keberatan dengan model penerimaan peserta didik dengan sistem berdasarkan jarak sekolah dengan alamat domisili (blitarkota.go.id, radartulungagung.jawapos.com, 2019).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan basis data antara lain data primer diperoleh langsung melalui wawancara dan observasi terkait persepsi orangtua peserta didik terhadap sistem zonasi dalam PPDB melalui sistem zonasi di Kota Blitar. Selain itu, data skunder juga didapatkan melalui studi perkembangan kajian PPDB sistem zonasi yang terjadi di Indonesia, di Blitar khususnya, baik dari media cetak atau elektronik.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis yaitu dengan mendeskripsikan persepsi orangtua peserta didik terhadap sistem zonasi dalam PPDB secara umum kemudian menganalisisnya dengan beberapa teori yang ada. Sedangkan pendekatan normatif menjadi acuan dalam penelitian ini. Penulis mendasarkan diri pada norma-norma hukum, berikut dengan aturan-aturan lain seperti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud) Nomor 51 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejurua.

Metode analisis data dalam penelitian ini berdasarkan pada data kualitatif yang ada dengan kerangka berfikir *induktif*. Hal ini digunakan untuk mengurai data-data literatur yang ditemukan, baik deskriptif maupun naratif, kemudian diklasifikasi secara khusus untuk memilih dan mengetahui keterkaitan antara data dengan masalah yang diteliti, sehingga memudahkan langkah dalam analisis selanjutnya sesuai dengan teori-teori yang digunakan.

HASIL

Sistem Zonasi Sekolah: Antara Efektif dan Problematis

Keyakinan pemerintah dalam sistem zonasi sekolah misalnya tertulis dalam Pasal 3 Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB yaitu bertujuan untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan seperti pemerataan pendidikan,

lebih hemat waktu karena sekolah dekat, lebih hemat biaya transportasi, kondisi peserta didik lebih bugar, mengurangi kemacetan, memudahkan upaya peningkatan kapasitas guru, menghindari praktik pugli/jual beli kursi, hingga memberikan data yang valid sebagai dasar pemerintah daerah dalam mengatur kebijakan (kominfo.go.id, 2019). Sejumlah kelebihan ini merupakan cita-cita ideal pemerintah dalam merealisasikan sistem zonasi sekolah yang dalam praktiknya juga tidak lepas dari masalah-masalah baru yang muncul di masyarakat seperti minimnya sosialisasi yang berakibat pada *mis*-komunikasi, menurunnya motivasi berprestasi peserta didik, kekhawatiran yang berlebihan orang tua peserta didik, hingga belum efektifnya kerjasama antar instansi yang menjadikan kurang maksimalnya pelayanan sistem zonasi pada saat tahun ajaran baru (Dinar Wahyuni, 2019: 13). Antrean yang memanjang hingga memaksa orang tua peserta didik untuk menginap di lokasi pendaftaran demi mendapatkan nomor antrian pendaftaran merupakan salah satu contoh ketepatan distribusi informasi sistem zonasi. Hal ini juga terjadi di dalam pemangku kebijakan (Pemda) yang berakibat pada penafsiran aturan, dan tidak jarang Pemda memodifikasi aturan tersebut namun malah menciptakan polemik baru (jawapos.id, 2020).

Kekurangan sistem zonasi juga dapat dilihat dari ketersediaan sekolah negeri—atau sekolah unggul dengan tingkat fasilitas dan kelayakan yang tinggi—yang belum merata di semua daerah. Sistem ini dapat menyebabkan beberapa anak berprestasi terancam tidak dapat bersekolah karena tidak ada sekolah di daerah tempat tinggalnya yang sesuai dengan keinginan. Akibatnya, tidak selaras antara tujuan utama kebijakan zonasi untuk pemerataan kualitas pendidikan dengan peningkatan prestasi akademik peserta didik. Pada umumnya, motivasi berprestasi juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan peserta didik (Thaib, 2013: 389). Akan bertolak belakang jika menilik kepada amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 11 ayat (1) bahwa *“pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.”* Bahkan akan problematis, karena sistem zonasi secara jangka panjang menjadi sarana untuk menghilangkan

persepsi dikotomis antara sekolah favorit dan non-favorit yang sebelumnya mengakar kuat di dalam pikiran masyarakat.

Upaya untuk pemerintah dalam menyelesaikan persoalan sistem zonasi tersebut misalnya permintaan Mendikbud kepada Pemda untuk menetapkan petunjuk teknis (Juknis) PPDB yang berkaitan dengan aturan kriteria, pembagian zona, dan pendataan siswa di setiap zona. Juknis PPDB harus terbit dan disosialisasikan kepada publik paling lambat sebulan sebelum masa PPDB. Chatarina M. Girsang, Staf Ahli Mendikbud bidang Regulasi, menegaskan bahwa sekolah wajib menjunjung tinggi keterbukaan informasi dalam pelaksanaan PPDB. Karena faktanya, pada 2018, telah terjadi ketidaktepatan penyampain informasi tentang jumlah kuota siswa baru oleh beberapa sekolah. Akibatnya, persoalan sistem zonasi menjadi polemik di ruang publik (kominfo.id, 2019).

Pergeseran Pola Masyarakat dalam Akses Pendidikan

Dalam pasal 18 ayat (1) Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB tegas disebut bahwa “*Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam Peraturan Menteri ini*”. Artinya, masyarakat dihadapkan dengan pilihan untuk merubah polanya dalam masalah akses pendidikan. Tidak ada pilihan lain selain mengacu pada tiga jenis pilihan sebagaimana aturan dalam pasal Pasal 16 ayat (1) bahwa PPDB dilaksanakan melalui jalur yaitu zonasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90 persen dari total jumlah peserta didik yang diterima.

Pemberian informasi dan sosialisasi yang komprehensif kepada orang tua peserta didik tentang sistem zonasi merupakan hal yang mutlak dilakukan, agar tidak menciptakan polemik di masyarakat. Pola pikir orang tua perlu diarahkan pada konsep bahwa sekolah merupakan fasilitas akses pendidikan, bukan pembedaan yang tajam atau ketergantungan dengan persepsi sekolah favorit atau non-favorit: karena prestasi bukan terletak pada sekolah, tapi dari individunya. Kesadaran perlu terus digalakkan karena pemerataan kualitas pendidikan diyakini

pemerintah mampu diwujudkan oleh sistem zonasi, meskipun secara jangka panjang (Dinar Wahyuni, 2019: 16).

Fakta di Kota Blitar menunjukkan bahwa sebagian masyarakat memandang bahwa sistem zonasi mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya dalam hal menciptakan pola pikir tidak adanya pembedaan sekolah favorit atau non-favorit, sedangkan kekurangannya menjadikan peserta didik relatif kesulitan menentukan pilihan sekolah sesuai kehendaknya. Dalam soal motivasi berprestasi, muncul kecenderungan menurunnya untuk berkompetisi memperebutkan kursi di sekolah favorit, sebagaimana umumnya terjadi sebelum adanya aturan zonasi. Hal ini sebagaimana dalam hasil wawancara berikut:

“...nah kan kalau SD Sananwetan 3 juga mempunyai model jalur prestasi akademik. Walaupun dari manapun asalnya, asalkan dia punya prestasi akademik bisa masuk disitu.....Zonasi itu ya ada plus minusnya. Plusnya gak ada lagi sekolah favorit. Minusnya, kadang anak-anak ingin sekolah di sekolah yang pergaulannya dengan teman-teman terdahulu sudah tidak bisa lagi.....minusnya lagi anak jadi tidak termotivasi bersaing untuk masuk ke sekolah favorit. nyantai, dan sekolah pun juga nyantai..... (wawancara dengan Ibu Opik, Wali Murid SDN Kepanjen Lor 2, 16 April 2020).

Informasi dan pelayanan sistem zonasi sejauh ini masih baik, terbukti dari sikap guru-guru yang terbuka dan membantu apabila ada kekurangan informasi. Sebagai contoh, SMAN 2 Blitar menerapkan Juknis sistem zonasi dan melakukan sosialisasi baik melalui media cetak maupun elektronik (Juknis PPDB SMA Negeri 2 Blitar, 2019/2020). Hal ini sesuai dengan permintaan Mendikbud kepada Pemda untuk menetapkan petunjuk teknis (Juknis) PPDB yang berkaitan dengan aturan kriteria, pembagian zona, dan pendataan siswa di setiap zona.

PEMBAHASAN

Berkaitan dengan sistem zonasi, bagi orangtua peserta didik, prestasi anak merupakan salah satu output yang lebih penting dari pada sekedar administrasi atau mekanisme PPBD melalui sistem zonasi. Prestasi belajar merupakan hasil yang berupa kesan-kesan akibat adanya perubahan dalam diri individu dari kegiatan belajar yang dilakukannya. Perubahan yang dicapai dapat berbentuk kecakapan, tingkah laku, ataupun kemampuan yang merupakan akibat dari proses belajar yang dapat bertahan dalam kurun waktu tertentu. Prestasi belajar

merupakan hasil nyata dari proses belajar mengajar yang dilakukan antara guru dan peserta didik dengan materi pembelajaran. Prestasi belajar yang tinggi merupakan tujuan dan akibat dari kegiatan belajar yang maksimal atau sebaliknya. Kelengkapan fasilitas belajar memberikan pengaruh yang berarti terhadap prestasi belajar siswa. Siswa yang fasilitas belajarnya lengkap, prestasi belajarnya menjadi lebih baik. Ternyata pula, siswa yang aktivitas belajarnya tinggi, prestasi belajarnya lebih tinggi daripada siswa yang aktivitas belajarnya rendah. Oleh sebab itu aktivitas belajar aktif dan dukungan fasilitas yang lengkap akan berpengaruh positif dan berarti terhadap prestasi siswa (Umiarso, Imam Gojali, 2010: 225-228). Sedangkan, faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar dan prestasi belajar meliputi dua faktor yaitu: 1) internal; merupakan faktor yang berasal dari dalam diri siswa yang, dan 2) eksternal, seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat (Thaib, 2013: 389).

Konsep ideal di atas merupakan pandangan umum yang berkembang di dalam masyarakat. Dengan melihat data di Blitar, persepsi orang tua terhadap sistem zonasi, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, telah terjadi pergeseran pola dan perilaku akibat pembaharuan mekanisme akses pendidikan melalui sistem zonasi sekolah. Terkesan dipaksakan kepada masyarakat, namun tidak ada pilihan lain karena menjadi kepentingan nasional dalam pemerataan pendidikan. Masih menunjukkan persepsi bahwa prestasi peserta didik tetap ditentukan oleh faktor internal dan eksternalnya; dari motivasi dalam diri siswa yang didukung oleh fasilitas atau lingkungan sekolah yang layak dan mendukung pola belajar. Sistem zonasi perlahan tapi pasti mampu menggugurkan persepsi perbedaan antara sekolah favorit dan non-favorit yang sebelumnya menjadi pandangan umum sebagai salah satu penentu kualitas calon peserta didik.

Melihat persoalan lebih jauh, meskipun soal sekolah favorit perlahan memudar, tapi soal akreditasi sekolah juga menjadi problem tersendiri. Kementerian Pendidikan Tinggi (Kemendikti) memberikan kuota 30% pada Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) atau jalur prestasi berdasarkan akreditasi sekolah. SMA akreditasi A mendapatkan kuota 40% dari peserta didik terbaik di sekolahnya, SMA akreditasi B mendapatkan kuota 25%

dari peserta didik terbaik di sekolahnya, dan SMA akreditasi C mendapatkan kuota 5% dari peserta didik terbaik di sekolahnya (jpnn.com, 2020). Artinya, aturan zonasi sekolah pada tahap selanjutnya mempunyai tantangan besar dalam kaitannya dengan penyaringan calon mahasiswa: karena SNMPTN jalur prestasi juga dipengaruhi oleh status akreditasi sekolah. Jika sekolah tidak mengejar status akreditasi A, maka peluang alumninya untuk ikut SNMPTN jalur prestasi menjadi semakin kecil. Dari analisis ini, nampak bahwa pelabelan sekolah favorit secara laten mengalami transformasi kepada persepsi yang lain: dari istilah favorit menjadi sekolah dengan predikat akreditasi terbaik, sehingga aturan zonasi sekolah efektif dalam pola administrasi yang diperbaharui, namun problematis dalam hal yang substansial.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa aturan zonasi sekolah dengan sejumlah strategi dan mekanisme yang diusung pemerintah telah merubah pola lama masyarakat ke dalam tatanan baru yang lebih kompleks dalam mengakses fasilitas pendidikan. Selain memiliki efektifitas dalam merubah persepsi masyarakat terhadap pembedaan antara sekolah favorit dan non-favorit, sehingga lebih egaliter, namun problematis dalam praktiknya. Untuk itu, perlu upaya-upaya yang strategis antar lembaga pendidikan dan instansi terkait. Langkah ini dapat dilakukan melalui optimalisasi sosialisasi sistem zonasi PPDB kepada masyarakat yang mengedepankan keterbukaan dan berpihak pada aspirasi masyarakat.

REFERENSI

- Desi Wulandari dkk, "Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa," *Jurnal Pendidikan Labuhan Ratu Lampung Timur* (2018)
- Dinar Wahyuni, "Permasalahan dan Upaya Perbaikan Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru 2019", *Jurnal INFO Singkat: Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. xi, No. 13 (2019).
- Elga Andina, "Sistem Zonasi dan Dampak Psikososial Bagi Peserta Didik," *Majalah INFO Singkat* Vol. ix, No. 14 (2017).

Thaib, Eva Nauli “Hubungan Antara Prestasi Belajar dengan Kecerdasan Emosional” *Jurnal Ilmiah Didaktika* Vol. 8, No. 2 (2013).

Umiarso, Imam Gojali, *Manajemen Mutu Sekolah di Era Otonomi Pendidikan*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2010.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud) Nomor 51 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan